



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2020/PA Nla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Santi binti Andi Awaludin, tempat tanggal lahir, Polmas, 8 Mei 1978, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Rate, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Nalbesi, 12 Desember 1973, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bara, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Februari 2020, telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, dengan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA Nla, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Pematang sebagai mana tercatat dalam Akte Nikah No. 324/29/V/2006, Seri AC tertanggal 04/04/2006;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 16/Pdt.G/2020/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa/Kelurahan Mendelem xxxxxxxxxx xxxxx Kota/Kabupaten Pemalang selama kurang lebih 7 tahun, kemudian pindah ke xx xx, RW 02 Dusun Mako Pasar Desa Waenetat Kecamatan Waeapo Kota/Kabupaten Buru 6 Tahun dan pulang hingga sekarang ;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai orang anak
 - a. Sulistiawati Binti Siswanto umur 12 Tahun;
 - b. Arifani Muazidah Binti Siswanto Umur 08 Tahun;saat ini Kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tanggal 15 Januari 2019 mulai terjadi perselisihan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat Suka Menghina Penggugat dengan cara meludahi muka Penggugat;
 - b. Tergugat Meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat saat Penggugat sedang tidur
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 10 april 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah Rumah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan amarnya yang berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 16/Pdt.G/2020/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat atas Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir lagi untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Akte Nikah Nomor : 199/16/V/2017, tertanggal 19 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi:

1. **Mita Nurlatu binti Namlosi Nurlatu**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Rate, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 16/Pdt.G/2020/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat adalah ibu angkat Saksi, dan Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa, penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sering marah, Tergugat setiap membangunkan Penggugat yang sedang tidur dengan kaki Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih di rumah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa, Saksi dan keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai;
2. **Achmad Randi bin Hasan Buton**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pendidikan depan SMA 2, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi pernah menjadi tetangga rumah Penggugat dan Tergugat, dan Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, Saksi hanya mendengar dari Penggugat mengenai masalah rumah tangganya;
- Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima keterangan tersebut dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan Saksi yang lain;
- Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusannya.

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 16/Pdt.G/2020/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan pokok perkara, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara sepihak di persidangan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai guna membina rumah tangganya dengan Tergugat agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil dan hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 16/Pdt.G/2020/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara sengketa rumah tangga yang memiliki *lex specialis* yang didalamnya berlaku hukum acara khusus dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974, angka 4 huruf e, yaitu mempersukar perceraian dan harus ada alasan tertentu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering marah mengucapkan kata cerai dan sering mencaci maki Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sifat Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P), serta dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti. P.), fotokopi tersebut telah *dinazegellen*, juga telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dengan aslinya, bukti

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 16/Pdt.G/2020/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.), tersebut menerangkan tentang telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Mei 2017, berupa bukti P, sehingga secara hukum telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang Saksi, **Mita Nurlatu binti Namlosi Nurlatu** dan **Achmad Randi bin Hasan Buton**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P yang merupakan bukti autentik dari padanya telah diperoleh keterangan antara Penggugat dengan Tergugat, terbukti adalah suami isteri sejak 18 Mei 2017;

Menimbang, bahwa selain bukti P, Penggugat pula mengajukan 2 orang saksi memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi pertama adalah anak angkat Penggugat, mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, Saksi melihat Tergugat setiap membangunkan Penggugat yang kelelahan mencari nafkah, dengan menggunakan kaki Tergugat;
- Bahwa Saksi pertama tahu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa kedua saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dari cerita Penggugat;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 16/Pdt.G/2020/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua Saksi tersebut, ternyata hanya Saksi pertama yang dapat mendukung dalil-dalil Penggugat, sedangkan Saksi kedua yang hanya mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dari cerita Penggugat, dan bukanlah pengetahuan secara langsung. Menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan. Berdasarkan penjelasan atas Pasal 185 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa dalam keterangan Saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka keterangan Saksi kedua tidak dapat menguatkan keterangan Saksi pertama *unus testis nulus testis*, ini bermakna satu orang saksi bukanlah Saksi, artinya dalam suatu pemeriksaan harus ada lebih dari seorang Saksi, jika hanya ada satu Saksi saja yang mendukung dalil-dalil Penggugat maka kesaksiannya tidak dapat diterima, karena satu Saksi bukanlah Saksi, dan dipersidangan Penggugat pula menyatakan tidak sanggup lagi mendatangkan Saksi;

Menimbang, bahwa secara formal kedua Saksi dapat diterima sebagai Saksi, namun Saksi kedua tidak dapat memenuhi secara materil karena yang dikemukakan oleh Saksi kedua tidak menguatkan dalil Penggugat, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 RBg, keterangan Saksi kedua tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta Penggugat yang tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 16/Pdt.G/2020/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 571.000,00,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea, yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah*, oleh saya **Syarifa Saimima, S.HI.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Nawal Tihurua, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nawal Tihurua, S.HI.

Syarifa Saimima, S.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	475.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h R p 571.000,00

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 16/Pdt.G/2020/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)